



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang: a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan peran penanam modal dalam rangka mendukung pembangunan perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada penanam modal dalam pembangunan Daerah khususnya pada kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
20. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 17);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat BPPPT, adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan Penanaman Modal.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.

11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau Pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
13. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat RUPMD, adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah.
14. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati, yang proses pengelolaannya dilakukan dalam satu tempat.
19. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
20. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
21. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
22. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
23. Hari kerja adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Penyelenggaraan penanaman modal Daerah dimaksudkan untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha di Daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah;
- b. mempercepat peningkatan penanaman modal di Daerah; dan

- c. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Penanaman modal Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Perencanaan Penanaman Modal Daerah;

- b. Pelaksanaan Penanaman Modal Di Daerah;
- c. Bentuk Badan Usaha dan Bidang Usaha;
- d. Perizinan Penanaman Modal;
- e. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- f. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal;
- g. Peran Serta Masyarakat; dan
- h. Ketentuan Sanksi.

BAB II

PERENCANAAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal Daerah dalam bentuk RUPMD.
- (2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal Daerah, yang terdiri dari:
 - 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal di Daerah;
 - 2. Persebaran Penanaman Modal di Daerah;
 - 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
 - 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
 - 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
 - 6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
 - 7. Promosi Penanaman Modal.
 - e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang terdiri dari:
 - 1. Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
 - 2. Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
 - 3. Fase Pengembangan Industri Skala Besar; dan
 - 4. Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.
 - f. Pelaksanaan.
- (3) Penyusunan RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada RUPM, RUPMD Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (4) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan penanaman modal di Daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. kerjasama di bidang penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
- f. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

Bagian Kedua
Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Kerjasama di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di Daerah; dan
 - b. melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di Daerah.
- (2) Tata cara kerjasama di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Promosi Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal; dan
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, dan lembaga Non Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), didasarkan pada pengembangan potensi Daerah yang dilaksanakan melalui identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal.
- (2) Pengembangan potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pengkajian dan pemantauan (*market intelligence*) kebijakan Daerah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal dilakukan melalui sarana pameran dalam dan luar negeri, temu bisnis/temu usaha, publikasi, seminar, lokakarya, dan bentuk-bentuk lain yang sejenis.
- (4) Penyediaan bahan promosi penanaman modal dilakukan dalam bentuk media cetak dan/atau media elektronik.

Bagian Keempat

Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 11

- (1) Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, antara lain:
 - a. pelayanan perizinan penanaman modal;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan penanaman modal; dan
 - c. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara manual atau SPIPISE melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPMPPT dapat menyelenggarakan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati.
- (4) Pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 12

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:

- a. pemantauan;
- b. pembinaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. verifikasi;
 - b. kompilasi; dan
 - c. evaluasi LKPM dan dari sumber informasi lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan penanaman modal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
 - c. pemberian bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan melalui:
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia yang berasal dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan di bidang penanaman modal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 16

Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilaksanakan dengan:

- a. mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala Kabupaten;

- b. membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- c. mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal di Daerah; dan
- d. memutakhirkan data dan informasi penanaman modal di Daerah.

Bagian Ketujuh

Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:
 - a. membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal di bidang sistem informasi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparaturnya Pemerintah dan dunia usaha; dan
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPMPPT bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah/Instansi terkait.

BAB IV

BENTUK BADAN USAHA DAN BIDANG USAHA

Bagian Kesatu

Bentuk Badan Usaha

Pasal 18

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam modal yang berkantor pusat di luar wilayah Daerah dapat membuka Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di Daerah.
- (4) Dalam hal penanam modal tidak membuka Kantor Cabang/Kantor Perwakilan maka penanam modal wajib menunjuk penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek yang berfungsi sebagai wakil perusahaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal .

Bagian Kedua

Bidang Usaha

Pasal 19

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang-bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.

BAB V

PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Setiap penanam modal dalam negeri yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki perizinan penanaman modal dari Bupati, kecuali penanam modal mikro dan kecil.
- (2) Jenis Perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; dan
 - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Pendaftaran Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) Penanam modal dalam negeri yang akan melakukan penanaman modal di Daerah, dapat mengajukan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal kepada BPPPT, apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.
- (2) Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan sebelum atau sesudah berstatus badan hukum.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran yang diajukan sebelum berstatus badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas.
- (2) Pendaftaran yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Pendaftaran Penanaman Modal, dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Apabila sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat perubahan ketentuan yang terkait dengan bidang usaha, maka Pendaftaran yang telah diterbitkan dinyatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan baru.

Pasal 23

Pendaftaran yang diajukan setelah akta pendirian perseroan terbatas atau setelah perusahaan berstatus badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), berlaku sampai dengan perusahaan tersebut memiliki Izin Prinsip atau perusahaan siap beroperasi/produksi komersial.

Pasal 24

- (1) Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekaman KTP untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia;
 - b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk pemohon adalah badan usaha Indonesia;
 - c. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak baik untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia;
 - d. permohonan Pendaftaran ditandatangani di atas meterai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum); dan
 - e. Surat Kuasa asli bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan;
- (2) Pendaftaran Penanaman Modal diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan valid.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran penanaman modal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Izin Prinsip Penanaman Modal

Pasal 25

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal, insentif dan/atau kemudahan penanaman modal daerah yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, insentif dan/atau kemudahan penanaman modal daerah, wajib memiliki Izin Prinsip.

- (2) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal, insentif dan/atau kemudahan penanaman modal daerah yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak memerlukan fasilitas fiskal, insentif dan/atau kemudahan penanaman modal daerah, tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip.
- (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Penanam Modal Dalam Negeri kepada Bupati melalui BPMPPT dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukti diri pemohon
 1. pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
 2. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV, Fa atau rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi;
 3. rekaman pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang;
 4. rekaman KTP untuk perseorangan; dan
 5. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - b. keterangan rencana kegiatan, berupa
 1. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
 2. uraian kegiatan usaha sektor jasa.
 - c. rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan; dan
 - d. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh pemohon Izin, harus dilampiri surat kuasa asli.
- (4) Izin Prinsip Penanaman Modal diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan valid.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Pasal 26

- (1) Setiap pemegang Izin Prinsip Penanaman Modal yang akan melakukan perluasan usahanya paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas usaha yang telah diizinkan sesuai Izin Prinsip yang dimilikinya, wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
- (2) Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh pemohon kepada Bupati melalui BPMPPT dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. rekaman Izin Usaha;
 - b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - c. keterangan rencana kegiatan, berupa
 1. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
 2. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.

- d. dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan persentase saham dalam modal perseroan atau terjadi perubahan nama pemegang saham, perusahaan harus menyampaikan :
 - 1. kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris atau rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, dan dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
 - 2. kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.
 - e. rekaman Izin Prinsip dan/atau perubahannya; dan
 - f. LKPM.
- (3) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan valid.

Bagian Kelima

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Pasal 27

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat mengubah:
 - a. ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi, dan/atau;
 - b. penyertaan modal dalam perseroan; dan
 - c. jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan.
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dilengkapi persyaratan:
 - a. rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal yang dimohonkan perubahannya;
 - b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - c. untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan:
 - 1. keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
 - 2. rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
 - d. untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan (persentase kepemilikan saham) dilengkapi dengan:

1. kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan persentase saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris atau rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, dan dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru.
 2. kronologis penyertaan modal dalam perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.
- e. untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkap idengan alasan perubahan; dan
- f. LKPM periode terakhir.
- (2) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan valid.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Izin Usaha

Pasal 29

Penanam modal yang telah memperoleh perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), wajib melengkapi perizinan terkait sesuai dengan bidang usahanya.

BAB VI

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan

Pasal 30

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada Bupati melalui BPMPPPT.
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 1. lingkup usaha;
 2. kinerja manajemen; dan
 3. perkembangan usaha.
- c. Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.

Pasal 31

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Bupati menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f.

Bagian Kedua

Bentuk Insentif Dan Pemberian Kemudahan

Pasal 33

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada penanam modal di Daerah.

Bagian Ketiga

Kriteria Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan

Pasal 35

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri pionir;
 - k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
 - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melakukan verifikasi terhadap usulan penanam modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.
- (3) Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan penanam modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan.
- (4) Tata cara penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Jenis Usaha Atau Kegiatan Penanaman Modal Yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif Dan Kemudahan

Pasal 37

Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain:

- a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Bagian Kelima
Pelaporan, Evaluasi, dan Pengawasan

Pasal 38

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 39

Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerahnya kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh aparat pengawasan intern di lingkungan Pemerintahan Daerah.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 42

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; dan

- c. pelayanan, termasuk insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap penanam modal wajib :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- d. mengutamakan tenaga kerja dari Daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;
- e. membuat dan menyampaikan LKPM; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 44

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
 - a. penyampaian saran; dan
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penanaman modal yang keberlanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPMPPT menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

Setiap Penanam Modal dapat dikenakan sanksi administratif dalam hal:

- a. melanggar ketentuan perizinan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau
- b. melanggar peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 47

Jenis sanksi administratif meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. pemberhentian sementara/seluruhnya kegiatan penanaman modal;
- c. pencabutan izin; dan/atau
- d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dapat dikenakan secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara usaha penanaman modal;
 - b. tingkat penataan penyelenggara usaha penanaman modal terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin; dan/atau
 - c. rekam jejak ketaatan penerima izin penanaman modal.
- (3) Tata cara mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Perizinan penanaman modal yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Desember 2012
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 18
SERI E

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan penanaman modal yang mendorong peningkatan nilai tambah dan pemerataan kegiatan ekonomi diperlukan perkuatan kelembagaan, harmonisasi dan koordinasi antar seluruh stakeholder terkait dengan penanaman modal di Kabupaten Bandung Barat. Pelibatan seluruh stakeholder dalam menyusun kebijakan akan dapat mengurangi eksese/dampak negatif penanaman modal, sehingga tujuan penanaman modal untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh sebab itu dalam menata perekonomian Kabupaten Bandung Barat tidaklah cukup hanya berorientasikan pada pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi juga harus memperhatikan pemerataan atau *growth with equity*. Untuk itu perlu ada keseimbangan setiap kebijakan dan langkah antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.

Mengingat bahwa kegiatan penanaman modal merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, maka kebijakan penanaman modal haruslah mencerminkan keseimbangan kebutuhan Pemerintah/Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Dinamika perekonomian Kabupaten Bandung Barat merupakan faktor fundamental dari proses pembangunan Daerah. Berbagai program pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya merupakan wujud keinginan Pemerintah Daerah dalam menggerakkan sektor ekonomi. Oleh sebab itu secara keseluruhan langkah-langkah yang ditempuh haruslah mencerminkan atau berorientasi kepada peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Peraturan Daerah ini mencakup semua kegiatan penanaman modal di semua sektor, yang menjamin perlakuan sama dalam rangka penanaman modal. Perlakuan yang sama tersebut juga berlaku bagi penanam modal perseorangan maupun yang berbadan hukum. Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, meningkatkan koordinasi baik koordinasi antar instansi Pemerintahan. Sementara peran serta masyarakat harus diberdayakan khususnya dalam pemberian saran dan pendapat atau keberatan serta pengembangan peluang potensi Daerah dengan tetap menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar

lokasi kegiatan usaha, sehingga permasalahan yang dihadapi penanam modal dapat dieleminir atau diperkecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah” dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi yang bersifat strategis untuk menjaga keseimbangan dan kemajuan Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menciptakan lapangan kerja” adalah keharusan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja lokal, sesuai kompetensi dan kebutuhan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” yaitu kebijakan yang terkait secara langsung dengan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, seperti kewajiban penanam modal untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*), menanggung dan menyelesaikan kewajiban dan kerugian dalam hal penghentian usaha secara sepihak, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah” adalah upaya untuk mendorong perekonomian Daerah menuju perekonomian nasional maupun perekonomian global, serta untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi yang harus dihadapi terkait dengan kerjasama internasional, baik secara bilateral, regional maupun multilateral.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi” adalah terkait dengan kewajiban penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi bagi tenaga kerja lokal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan” adalah Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam berbagai bidang usaha, antara lain peningkatan daya saing, pengembangan inovasi, perluasan pasar, dan penyebaran informasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, adalah tujuan yang tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Rencana Umum Penanaman Modal Daerah merupakan subordinasi dari dokumen perencanaan makro yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lembaga Non Pemerintah seperti KADIN, Asosiasi Pengusaha dan Asosiasi Profesi Lainnya.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan data adalah potensi dan peluang penanaman modal dan data kegiatan usaha serta realisasi proyek penanaman modal merupakan data yang terbaru dan dilakukan pembaharuan secara periodik.

Yang dimaksud dengan sistem informasi penanaman modal, meliputi: (1) peluang investasi; (2) informasi tentang penanaman modal dan perizinan; (3) data realisasi investasi di Daerah; dan (4) data minat investasi di Daerah.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Badan Usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Yayasan.

Badan Usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha *Comanditaire Vennotschap* (CV), Firma (Fa), dan badan usaha lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rekaman adalah fotokopi atau salinan dokumen secara manual dan elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Fasilitas fiskal antara lain:

- e. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
- f. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
- g. usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPH) badan;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah daerah.

Huruf b

Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah daerah.

Huruf c

Pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi

Huruf d

Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal dapat berupa penyertaan modal dan aset. Pemberian bantuan modal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, antara lain:

1. peta potensi ekonomi daerah;
2. rencana tata ruang wilayah; dan
3. rencana strategis dan skala prioritas daerah.

Huruf b

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana, antara lain:

1. jaringan listrik;
2. jalan;
3. transportasi;
4. jaringan telekomunikasi; dan
5. jaringan air bersih.

Huruf c

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi, diarahkan kepada:

1. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
2. sesuai dengan peruntukannya.

Pemberian Kemudahan bentuk penyediaan lahan atau lokasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Pemberian Kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

Huruf e

Bentuk percepatan pemberian perizinan dilakukan melalui PTSP untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak penganda di daerah.

Huruf b

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Huruf c

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Huruf d

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Huruf e

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan *Produk Domestik Regional Bruto* diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Huruf f

Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak *lingkungan* dengan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Huruf g

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi, diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
4. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Huruf h

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur, berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Huruf i

Kriteria melakukan alih teknologi, diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Huruf j

Kriteria melakukan industri pionir, berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

1. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
2. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
3. memperkenalkan teknologi baru; dan
4. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Huruf k

Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan, berlaku bagi penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarananya rendah.

Huruf l

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Huruf m

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Huruf n

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri, berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a:

Cukup jelas.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Huruf c:

Cukup jelas.

Huruf d:

Cukup jelas.

Huruf e:

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 3